



PUTUSAN

Nomor 106 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.KING FLOWER, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.58, Semarang, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Direktur PT.King Flower, Liem Arief Junaidhi, beralamat di Jalan Gajah Mada No.58, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juwono,SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum "JUWONO,SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Hang Tuah, Sidomukti I/130 Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit/ Kreditor;

terhadap :

PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Kavling 27, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Pimpinan Divisi Hukum PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Disril Revolin Putra,SH.,MH., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.ASTUTI SITANGGANG,SH.,MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum ASTUTI, ANSELMUS & PARTNERS, beralamat di Jalan K.H.Wahid Hasyim No.12 D 2-3 FI, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2011, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit/ Debitor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit/ Kreditor telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 30 Mei 2012 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

1..1 Bahwa Termohon Pailit telah mendapat fasilitas kredit dari Pemohon Pailit sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dengan perubahan-perubahan dan perpanjangan-perpanjangan kredit terakhir sebagai berikut:

1..1..a Perjanjian Kredit No.2008.026 tanggal 4 Juni 2008, dengan maksimum kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan jangka waktu terhitung sejak tanggal 4 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juni 2009, yang diubah dengan:

- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No.(1) 2008.026 tanggal 3 November 2009, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 4 Juni 2009 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2009;
- PPPK No.(2) 2008.026 tanggal 3 November 2009, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2009;
- PPPK No.(3) 2008.026 tanggal 3 November 2009, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 3 November 2009;
- PPPK No.(4) 2008.026 tanggal 3 November 2009, dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 4 Juni 2009 sampai dengan tanggal 3 Juni 2010;

.a Perjanjian Kredit No.2008.027 tanggal 4 Juni 2008, dengan maksimum kredit sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan jangka waktu terhitung sejak tanggal 4 Juni 2008 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013, yang diubah dengan PPPK No.(1) 2008.027 tanggal 3 November 2009;

1..2 Bahwa atas fasilitas-fasilitas kredit dimaksud, Pemohon Pailit membebaskan:

1..1..b Bunga terakhir sebesar 13,75% (tiga belas koma tujuh puluh lima persen) pertahun dan denda tunggakan sebesar 5% (lima persen) pertahun untuk Perjanjian Kredit No.2008.026;

1..1..c Bunga terakhir sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) pertahun dan denda tunggakan sebesar 5% (lima persen) pertahun untuk Perjanjian Kredit No.2008.027;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga patut dan pantas menurut hukum, Termohon Pailit dibebani bunga dan denda hingga adanya Putusan Pailit;

.2 Bahwa atas perjanjian-perjanjian kredit tersebut, Termohon Pailit telah memberikan jaminan-jaminan kepada Pemohon Pailit, yakni:

a. Hak Tanggungan:

- Atas sebidang tanah, bangunan dan sarana pelengkap terletak di Jalan Setiabudi No.14, Semarang, dengan luas tanah sebesar 794 m² dan luas bangunan sebesar 1038 m², yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No.3886, Ngesrep, tanggal 18 Mei 2002 atas nama Glora Titik Surjani Wibowo, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (I) No.8433.2008 tanggal 4 Agustus 2008, dengan pengikatan piutang sebesar Rp15.031.140.000,00 (lima belas miliar tiga puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No.256/2008 tanggal 2 Juli 2008;
- Atas sebidang tanah, bangunan dan sarana pelengkap terletak di Jalan Gajah Mada No.58, Semarang, dengan luas tanah sebesar 342 m² dan luas bangunan sebesar 886 m², yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Bangunan No.148 Bangunharjo, tanggal 2 Oktober 1990 atas nama Glora Titik Surjani Wibowo, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (I) No.8430.2008 tanggal 4 Agustus 2008, dengan pengikatan piutang sebesar Rp5.840.400.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No.239/2008 tanggal 2 Juli 2008;
- Atas sebidang tanah terletak di Jalan Gombel Lama, Semarang, dengan luas tanah sebesar 2483 m², yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No.1942 Tinjomoyo tanggal 29 Mei 2006 atas nama Glora Titik Surjani Wibowo, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (I) No.7564.2008 tanggal 16 Juli 2008, dengan pengikatan piutang sebesar Rp5.897.130.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No.222/2008 tanggal 4 Juni 2008;

b. Jaminan Fidusia